

BAB-I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan diamandemennya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi” sesuai bunyi pasal 24 ayat (2). Adanya amandemen tersebut tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Mahkamah Agung.

Disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ditingkat pertama yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Peradilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Sebagaimana disebutkan dalam cetak biru (blue print) Mahkamah Agung RI, visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Mahkamah Agung RI mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

dengan misi:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Ada 3 (tiga) masalah besar yang dihadapi pengadilan di seluruh dunia yaitu Akses, Lambatnya Penyelesaian Perkara, dan Integritas sebagaimana dikemukakan oleh Dory Reiling, hakim senior Pengadilan Distrik Amsterdam yang juga Senior Judicial Reform Specialist pada Bank Dunia, dalam bukunya *Technologi for Justice, How Information & Technology can suport judicial reform*.

1. Masalah Akses

Bahwa masyarakat pencari keadilan masih mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan, baik mengenai proses dan prosedur penanganan perkara, maupun putusan pengadilan. Informasi pengadilan pada waktu itu merupakan komoditas yang membuka peluang transaksional yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap Badan Peradilan.

Padahal keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum.

Proses Peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Nomor 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tanggal 5

Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan.

2. Masalah Lambatnya Waktu Penyelesaian Perkara.

Lambatnya waktu penyelesaian perkara menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut Ketua Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Keputusan Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Lahirnya Keputusan Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung RI juga menerbitkan Peraturan Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat.

Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan Agama telah melaksanakan management perkara berbasis IT dan aplikasi SIADPA PLUS sehingga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang telah menetapkan penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dapat terlaksana dengan baik.

3. Masalah Integritas

Ironis apabila isu integritas melanda institusi peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memperlihatkan. Relling menyebutkan, bahwa meskipun sinyalemen korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Disisi lain indikator globlak justru menunjukkan konfirmasi atas indikasi tersebut. Dalam Global Corruption Barometer tahun 2013 yang dirilis oleh Transparency International dari 103 negara yang di survey terdapat 20 negara yang hasil surveynya menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang dianggap paling korup. Walaupun untuk kasus Indonesia, hasil survey ini tidak menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang paling korup, namun demikian kenyataan isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun.

Pengadilan Agama sebagai bagian pelaksana kekuasaan kehakiman seharusnya tentu cermat dan mengambil langkah-langkah strategis menghadapi ke 3 (tiga) isu tersebut diatas termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru dimana sejak bulan Oktober Tahun 2015 telah mengambil langkah serta sikap dengan melakukan pembenahan serta perbaikan yaitu perbaikan SOP dan mengoptimalkan penggunaan SIADPA- PLUS serta berkomitmen dengan sikap mengambil langkah untuk menjalan ISO 901 Tahun 2008.

Pengadilan Agama Pekanbaru adalah Pengadilan Agama Kelas I A berada di ibu kota Propinsi Riau dan merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Pengadilan Agama Pekanbaru terletak di Jl. Dt. Setia Maharaja / Parit Indah, Kota Pekanbaru dengan luas wilayah 632,26 Km dengan batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Pengadilan Agama Pekanbaru yang berada di ibukota Propinsi Riau yang memiliki wilayah hukum daerah Pemerintahan Kota Pekanbaru yang terdiri dari 58 Kelurahan dan 12 Kecamatan yakni :

1. Kecamatan Pekanbaru Kota	6 Kelurahan
2. Kecamatan Sail	3 Kelurahan
3. Kecamatan Lima Puluh Kota	4 Kelurahan
4. Kecamatan Sukajadi	7 Kelurahan
5. Kecamatan Senapelan	6 Kelurahan
6. Kecamatan Bukit Raya	4 Kelurahan
7. Kecamatan Marpoyan Damai	5 Kelurahan
8. Kecamatan Tenayan Raya	4 Kelurahan
9. Kecamatan Tampan	4 Kelurahan
10. Kecamatan Payung Sekaki	4 Kelurahan
11. Kecamatan Rumbai Pesisir	6 Kelurahan
12. Kecamatan Rumbai	5 Kelurahan

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Pekanbaru sebelum keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 adalah terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera/Sekretaris, dan Jurusita.

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris kedua jabatan tersebut dipegang oleh satu orang.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan 3 (orang) Kasubag. Yaitu Kasubag Kepegawaian, Kasubag. Keuangan, dan Kasubag. Umum.

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Mojokerto sampai dengan tahun 2015, sebagai berikut:

1. Ketua 1 orang;
2. Wakil Ketua 1 orang;
3. Hakim 17 orang;
4. Panitera 1 orang merangkap Sekretaris;
5. Wakil Panitera 1 orang;
6. Panitera Muda 3 orang;
7. Panitera Pengganti 15 orang;
8. Jurusita/Jurusita Pengganti 12 orang;
9. Wakil Sekretaris 1 orang;
10. Kasubbag 3 orang;

Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama Pekanbaru, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undasng-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 .

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pekanbaru mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam

yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

6. *Waarmerking* akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan masukan tentang hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Pengadilan Agama Pekanbaru setiap tahunnya menerima perkara rata-rata sebanyak 1.500 perkara.

Untuk mendukung dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Pekanbaru telah menetapkan visi " *Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Yang Profesional dan Akuntabel Menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung* "

dengan misi :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

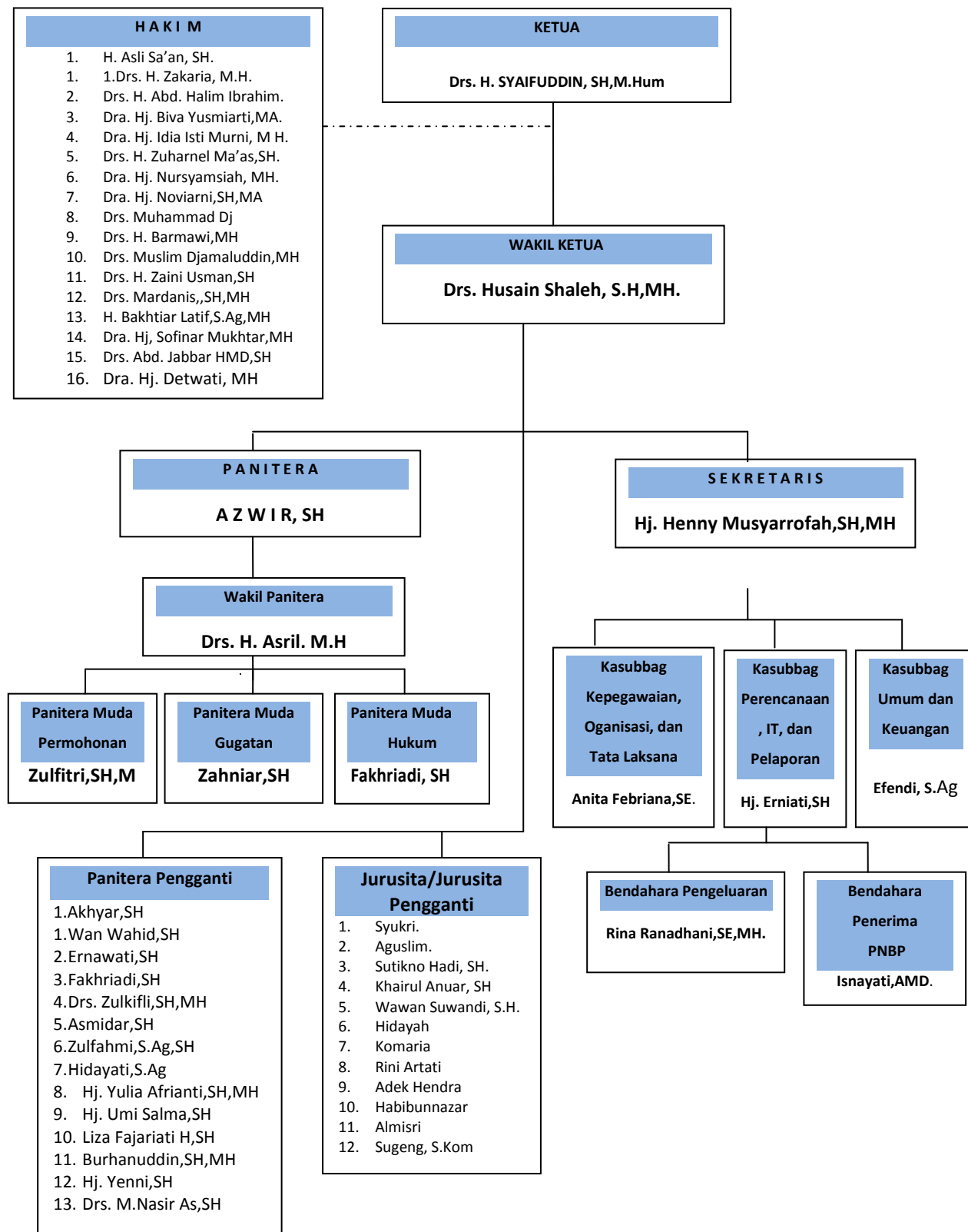
Penetapan visi dan misi Pengadilan Agama Pekanbaru didasarkan pada permasalahan/isu utama (strategic issued):

1. Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien;
2. Membangun profesionalitas kinerja aparatur Pengadilan Agama dalam prosedur administrasi perkara;
3. Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara;
4. Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar;
5. Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan;
6. Optimalisasi fungsi " *One stop service* " bagi masyarakat pencari keadilan.

Permasalahan utama tersebut diatas juga sebagai dasar penyusunan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2015 yang mencakup tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai visi Pengadilan Agama Pekanbaru.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Pekanbaru memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru dalam satu tahun anggaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Bagan Struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 sebagai berikut :



B. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama pekanbaru Kelas 1.A disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB I : PENDAHULUAN, Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A dan tentang LAKIP, yang berisikan antara lain : Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sistematis Penyajian.
- BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA, Menguraikan Perencanaan dan Penetapan Kinerja serta Program Kerja Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A dalam Tahun Anggaran 2015 yang berisikan antara lain : Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019, Rencana Kerja Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014, Program Utama dan Kegiatan Pokok.
- BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA, menguraikan tentang Pencapaian Kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A, yang berisikan antara lain: Pengukuran Kinerja, Analisa Akuntabilitas Kinerja.
- BAB IV : PENUTUP, menguraikan kesimpulan dari seluruh penyajian laporan tentang LAKIP dan saran-saran dan koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A dimasa mendatang, yang berisikan antara lain: Kesimpulan dan Saran.
- BAB V : LAMPIRAN
 1. Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2015
 2. Rencana Kerja (RKT) Tahun 2017
 3. Indikator Kinerja Utama Tahun 2015

4. Matriks Renstra 2015-2019
5. Rencana Strategis Tahun 2015-2019

BAB-II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun perjanjian kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2015 mencakup sasaran dan indikator serta target yang akan dicapai, sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIADPA PLUS serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA PLUS.
2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase perkara masuk yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 95%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIADPA PLUS serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan

DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA PLUS.

3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan dengan indikator prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu, dan target yang ditetapkan 95%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIADPA PLUS serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posyankum, pembebasan biaya perkara dan sidang keliling, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA PLUS.
4. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara bagi masyarakat miskin dan pos pelayanan bantuan hukum yang diselesaikan tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan perkara miskin dan pos pelayanan bantuan hukum yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara bagi masyarakat miskin dan pos pelayanan bantuan hukum yang diselesaikan tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIADPA PLUS serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara bagi masyarakat miskin dan pos pelayanan bantuan hukum serta peningkatan intensitas pelaksanaan persidangan secara tepat waktu, peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posyankum, pembebasan biaya perkara, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA PLUS.
5. Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website dengan indikator prosentase peningkatan penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah ke website, dan target yang ditetapkan 80%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan intensitas persidangan dan penyelesaian putusan secara tepat waktu dengan program peningkatan mutu

pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA PLUS;

6. Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara, dan target yang ditetapkan 95%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan penyelesaian administrasi putusan perkara berbasis pola bindalmin dan aplikasi SIADPA PLUS, dengan program peningkatan mutu penyelesaian administrasi putusan perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan proses pembuatan BAS dan putusan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA PLUS.
7. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan tepat waktu dengan indikator prosentase penyampian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu, dengan program peningkatan mutu pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan tepat waktu melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan pembuatan BAS dan putusan/penetapan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA PLUS.
8. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi dengan indikator prosentase mediasi yang berhasil, dan target yang ditetapkan 5%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan mediasi dengan program peningkatan kualitas pelayanan mediasi melalui kegiatan Koordinasi, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan mediasi.
9. Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dengan indikator prosentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding, Kasasi dan PK dan target yang ditetapkan tingkat banding 95%, tingkat kasasi 95% dan tingkat PK 95%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan dengan program peningkatan kualitas putusan

yang memenuhi rasa keadilan melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan penyelesaian putusan dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA PLUS.

10. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan indikator prosentase permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap permohonan eksekusi dengan program peningkatan pelayanan penerimaan permohonan eksekusi melalui kegiatan percepatan proses pelaksanaan eksekusi dan koordinasi dengan instansi terkait.
11. Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan kepada masyarakat dengan indikator prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan program peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, optimalisasi meja informasi secara transparan dan akuntabel dan penyempurnaan SOP.

Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Agama Pekanbaru, sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara yang dilakukan mediasi.	100 %
		b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.	5 %
		c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan - Gugatan - Permohonan	100 % 100 %
		d. Prosentase perkara yang diselesaikan - Gugatan - Permohonan	90% 100%

1	2	3	4
		e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Gugatan - Permohonan	95% 100%
		f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	3 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	95 % 95 % 95 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Prosentase responden yang puas terhadap proses peradilan	100 % 100 % 100 % 100 % - 95 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Prosentase perkara yang diajukan melalui pos bantuan hukum (Posbakum) yang diselesaikan c. Prosentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100 % 100% 100 %
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya	a. Prosentase pengaduan masyarakat	100 %

	kualitas pengawasan	yang ditindak lanjuti	
		b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %

Kegiatan	Anggaran
1. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	Rp. 17.880.000,-
2. Layanan Perkantoran	Rp. 10.507.306,-
3. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Operkantoran	Rp. 553.784.00,-
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.370.000.000,-
5. Penyelesaian Administrasi Perkara	Rp. 3.770.000,-
6. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum	Rp. 76.800.000,-
7. Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 3.770.000,-

Pekanbaru, 16 Februari 2015

Ketua

Panitera/Sekretaris

ttd

ttd

Drs. Abu Thalib Zisma

Rasyidi MS, SH

BAB-III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja adalah perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (*performance gap*), yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidak berhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu strategi guna peningkatan kinerja di masa mendatang (*performance improvement*).

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan tingkat keberhasilan dari target yang ditetapkan terlihat dari pencapaian target indikator kinerja kegiatan dan sasaran strategis.

Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2015 dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi	1. Prosentase mediasi yang berhasil	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	2. Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu			
3.	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	3. Prosentase perkara masuk yang diselesaikan tepat waktu	80%	85%	106%
4.	Terwujudnya peningkatan	4. Prosentase perkara yang	60%	65%	110%

	penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu			
5.	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara bagi masyarakat miskin (prodeo) yang diselesaikan tepat waktu	1. Prosentase perkara bagi masyarakat miskin (prodeo) yang diselesaikan tepat waktu			
6.	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat	6. Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum: - banding - kasasi - PK	99% 50% 99%	99,6% 61,5% 100%	100,6% 123% 101%
7.	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	7. Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi/registrasi penerimaan perkara	100%	100%	100%
8.	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan putusan tepat waktu	8. Prosentase penyampaian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

9.	Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	9. Prosestase pelayanan permohonan eksekusi yang di tindaklanjuti	100%	100%	100%
10.	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan kepada masyarakat	10. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada tahun 2016 perlu dilakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2015. Analisis capaian kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru dilakukan terhadap capaian kinerja masing-masing sasaran.

Dalam tahun anggaran 2015, Pengadilan Agama Pekanbaru telah menetapkan sasaran yang akan dicapai. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan kedalam indikator kinerja. Adapun analisis capaian kinerja terhadap sasaran, sebagai berikut:

SASARAN 1 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi

Sasaran 1 Indikator Kinerja 1

No	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian	
				2015	2014
1.	Prosentase mediasi yang berhasil	25%	28%	28%	21%

a. Capaian kinerja tahun 2015:

Tahun 2015 perkara yang dimediasi Pengadilan Agama Pekanbaru sebanyak 495 perkara. Dari 495 perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 35 perkara. Sisa perkara yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 450 perkara.

Realisasi mediasi yang berhasil tahun 2015 = $35/495 \times 100 = 7\%$. Sisa perkara yang tidak berhasil dimediasi tahun 2015 = $450/495 \times 100 = 90,9\%$. Target indikator kinerja yang ditetapkan untuk mediasi yang berhasil sebesar 25%. Capaian kinerja tahun 2015 = $7/25 \times 100 = 28\%$.

b. Capaian kinerja tahun 2014:

Tahun 2014 perkara yang dimediasi Pengadilan Agama Pekanbaru sebanyak 385 perkara. Dari 385 perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 21 perkara. Sisa perkara yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 364 perkara.

Realisasi mediasi yang berhasil tahun 2014 = $21/385 \times 100 = 5,4\%$. Sisa perkara yang tidak berhasil dimediasi tahun 2014 = $364/385 \times 100 = 94,5\%$. Target indikator kinerja yang ditetapkan untuk mediasi yang berhasil sebesar 25%. Capaian kinerja tahun 2014 = $5,4/25 \times 100 = 21\%$.

Perbandingan capaian kinerja mediasi yang berhasil tahun 2014 (21%) dan tahun 2015 (28%).

Terdapat peningkatan capaian kinerja tahun 2015 sebesar 7% dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014. Peningkatan capaian kinerja tahun 2015 tersebut disebabkan adanya tenaga mediator Hakim yang bersertifikat.

SASARAN 2 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Sasaran 2 Indikator Kinerja 2

Sasaran Indikator Kinerja No	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian	
				2015	2014
1	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%

a. Capaian kinerja tahun 2015:

Sisa perkara yang belum diputus tahun 2014 sebanyak 278 perkara, dan sisa perkara tersebut diputus pada tahun 2015 sebanyak 278 perkara, sehingga tahun 2015 tidak ada sisa perkara tahun 2014 yang belum diputus.

Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2015 yang diselesaikan pada tahun 2015 = $278/278 \times 100 = 100\%$. Target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian kinerja tahun 2015 = $100/100 \times 100 = 100\%$

b. Capaian kinerja tahun 2014:

Sisa perkara yang belum diputus tahun 2013 sebanyak 344 perkara, dan sisa perkara tersebut diputus pada tahun 2014 sebanyak 344 perkara, sehingga tahun 2014 tidak ada sisa perkara tahun 2013 yang belum diputus.

Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2013 yang diselesaikan pada tahun 2014 = $344/344 \times 100 = 100\%$ Target indikator kinerja yang ditetapkan 100%. Capaian kinerja pada tahun 2014 = $100/100 \times 100 = 100\%$.

Perbandingan capaian kinerja dalam penyelesaian sisa perkara dari tahun 2014 (100%) dan tahun 2015 (100%).

SASARAN 3 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Sasaran 3 Indikator Kinerja 3

No	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian	
				2015	2014
3	Prosentase perkara masuk yang diselesaikan tepat waktu	100%	85%	106%	100%

a. Capaian kinerja tahun 2015:

Perkara masuk tahun 2015 sebanyak 1.861 perkara, dan perkara tersebut diputus pada tahun 2015 sebanyak 1.601 perkara, sehingga sisa perkara masuk tahun 2015 yang belum diputus sebanyak 255 (14%) perkara.

Realisasi penyelesaian perkara masuk tahun 2015 yang diselesaikan pada tahun 2015 = $1.601/1.861 \times 100 = 86\%$. Target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 90%. Capaian kinerja tahun 2015 = $86/90 \times 100 = 95\%$.

b. Capaian kinerja tahun 2014:

Perkara masuk tahun 2014 sebanyak 1.714 perkara, dan perkara tersebut diputus pada tahun 2014 sebanyak 1.436 perkara, sehingga sisa perkara masuk tahun 2014 yang belum diputus sebanyak 278 (16,22%) perkara.

Realisasi penyelesaian perkara masuk tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2014 = $1.436/1.714 \times 100 = 83,78\%$. Target indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 90%. Capaian kinerja tahun 2014 = $83,78/90 \times 100 = 93\%$.

Perbandingan capaian kinerja dalam penyelesaian perkara masuk dari tahun 2014 (93%) dan tahun 2015 (95%), di tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 2% hal ini disebabkan adanya peningkatan penetapan arah kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis pola Bindalmin dan SIADPA PLUS serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan, meningkatkan volume pembagian perkara tiap Majelis serta optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA PLUS.

SASARAN 4 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan

Sasaran 4 Indikator Kinerja 4

No	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian	
				2015	2014
4	Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	60%	65%	110%	105%

a. Capaian kinerja tahun 2015:

Perkara masuk tahun 2015 sebanyak 3.157 perkara, ditambah sisa perkara tahun 2015 yang belum diputus sebanyak 657 perkara. Jumlah keseluruhan perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 3.814 perkara. Keseluruhan perkara tersebut yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan sebanyak 2.500 perkara dan yang diselesaikan lebih dari 5 bulan sebanyak 190 perkara.

Realisasi penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan pada tahun 2014 = $2.500/3.814 \times 100 = 66\%$. Sedangkan realisasi penyelesaian perkara dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan = $190/3.814 \times 100 = 5\%$. Target indikator kinerja yang ditetapkan untuk penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan sebesar 60%. Capaian kinerja tahun 2014 = $66/60 \times 100 = 110\%$.

b. Capaian kinerja tahun 2014:

Perkara masuk tahun 2013 sebanyak 3.272 perkara, ditambah sisa perkara tahun 2012 yang belum diputus sebanyak 603 perkara. Jumlah kekeliruan perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2013 sebanyak 3.875 perkara. Keseluruhan perkara tersebut yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan sebanyak 2.451 perkara dan yang diselesaikan lebih dari 5 bulan sebanyak 165 perkara.

Realisasi penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan pada tahun 2013 = $2.451/3.875 \times 100 = 63\%$. Sedangkan realisasi penyelesaian perkara dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan = $165/3.875 \times 100 = 4\%$. Target indikator kinerja yang ditetapkan untuk penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan sebesar 60%. Capaian kinerja tahun 2013 = $63/60 \times 100 = 105\%$.

Perbandingan capaian kinerja dalam penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan dari tahun 2012 (106%), tahun 2013 (105%) dan tahun 2014 (110%), hanya di tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 1% hal ini disebabkan adanya peningkatan volume perkara masuk pada akhir tahun anggaran 2013.

Tingkat penurunan capaian kinerja pada tahun 2013 tidak menjadikan hambatan atau kendala pelaksanaan tugas di tahun 2014 karena capaian kinerja tahun 2013 sudah memenuhi target yaitu sebesar 100%.

Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru untuk Indikator Kinerja ini realisasinya telah melebihi target yaitu 66% dari target yang telah ditetapkan sebesar 60%. Kenaikan realisasi indikator kinerja sebesar 6% dan kenaikan capaian kinerja sebesar 5% pada tahun 2014 ini didukung adanya penetapan arah kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis pola Bindalmin dan SIADPA PLUS serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara dan melaksanakan kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan, meningkatkan volume

pembagian perkara tiap Majelis serta optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA PLUS.

SASARAN 5 : Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara bagi masyarakat miskin (prodeo) yang diselesaikan tepat waktu

Sasaran 5 Indikator Kinerja 5

No	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian	
				2015	2014
5.	Prosentase peningkatan pelayanan perkara bagi masyarakat miskin (prodeo) yang diselesaikan tepat waktu	80%	81%	101%	101%

a. Capaian kinerja tahun 2015:

Perkara permohonan prodeo masuk tahun 2015 baik prodeo yang dibiayai dari DIPA maupun prodeo sebanyak 46 perkara, dan diputus tahun 2015 sebanyak 35 perkara. Sisa perkara prodeo yang belum diselesaikan sebanyak 11 perkara.

Realisasi penyelesaian perkara prodeo tahun 2015 = $35/46 \times 100 = 76,1\%$. Sisa perkara prodeo yang belum diselesaikan tahun 2015 = $11/46 \times 100 = 23,9\%$. Target indikator kinerja yang ditetapkan untuk penyelesaian perkara prodeo sebesar 100%. Capaian kinerja tahun 2015 = $76,1/100 \times 100 = 76,1\%$.

b. Capaian kinerja tahun 2014:

Perkara permohonan prodeo masuk tahun 2014 baik prodeo yang dibiayai dari DIPA maupun prodeo murni sebanyak 36 perkara, dan diputus tahun 2014 sebanyak 26 perkara. Sisa perkara prodeo yang belum diselesaikan sebanyak 10 perkara.

Realisasi penyelesaian perkara prodeo tahun 2014 = $26/36 \times 100 = 72,3\%$. Sisa perkara prodeo yang belum diselesaikan tahun 2014 = $10/36 \times 100 = 27,7\%$. Target indikator kinerja yang ditetapkan untuk penyelesaian perkara prodeo sebesar 100%. Capaian kinerja tahun 2014 = $72,3/100 \times 100 = 72,3\%$.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Pekanbaru untuk Indikator Kinerja realisasinya menurun dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Namun kalau dilihat dari capaian kinerja mengalami peningkatan sebesar 3,8% dari pada tahun

2014 ini didukung adanya penetapan arah kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu berbasis pola Bindalmin dan SIADPA PLUS serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara miskin serta peningkatan intensitas pelaksanaan persidangan secara tepat, peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posyankum dan pembebasan biaya perkara dengan melaksanakan kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan ,optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA PLUS.

SASARAN 6 : Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat

Sasaran 6 Indikator Kinerja 6

No	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian	
				2015	2014
6.	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum :				
	- banding	99%	99,6%	100,6%	100,7%
	- kasasi	60%	67%	112%	93,75%
	- PK	99%	0%	101%	0%

a. Capaian kinerja tahun 2015:

a.1. Upaya Hukum Banding:

Tahun 2015 Pengadilan Agama Pekanbaru telah memutus perkara sebanyak 1.884 perkara. Dari 1.884 putusan perkara, yang diajukan upaya hukum banding sebanyak 44 perkara. Sisa putusan perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding sebanyak 1.840 perkara.

Realisasi putusan yang diajukan upaya hukum banding tahun 2015 = $44/1.884 \times 100 = 2,3\%$. Putusan perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding tahun 2015 = $1.840/1.884 \times 100 = 97,6\%$. Target indikator kinerja yang ditetapkan untuk putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding sebesar 95%. Capaian kinerja tahun 2015 = $97,6/95 \times 100 = 102\%$.

a.2. Upaya Hukum Kasasi

Tahun 2015 Pengadilan Agama Pekanbaru telah menerima putusan banding sebanyak 26 perkara. Dari 26 putusan banding yang diajukan

kasasi sebanyak 11 perkara. Sisa yang tidak diajukan upaya hukum kasasi sebanyak 15 putusan perkara.

Realisasi putusan banding yang diajukan upaya hukum kasasi tahun 2015 $11/26 \times 100 = 42,3\%$. Putusan banding yang tidak diajukan upaya hukum kasasi tahun 2015 $= 15/26 \times 100 = 57,6\%$. Target indikator kinerja yang ditetapkan untuk putusan banding yang tidak diajukan upaya hukum kasasi sebesar 95%. Capaian kinerja tahun 2015 $= 42,3/95 \times 100 = 44,5\%$.

a.3. Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

Tahun 2015 Pengadilan Agama Pekanbaru telah menerima putusan kasasi sebanyak 11 perkara. Dari 11 putusan kasasi yang di diajukan upaya hukum PK sebanyak 2 perkara. Sisa yang tidak diajukan upaya hukum PK sebanyak 9 putusan perkara.

Realisasi putusan kasasi yang diajukan upaya hukum PK tahun 2015 $2/11 \times 100 = 18,1\%$. Putusan kasasi yang tidak diajukan upaya hukum PK tahun 2015 $= 9/11 \times 100 = 81,8\%$. Target indikator kinerja yang ditetapkan untuk putusan kasasi yang tidak diajukan upaya hukum PK sebesar 95%. Capaian kinerja tahun 2015 $= 18,1/95 \times 100 = 19\%$.

b. Capaian kinerja tahun 2014:

b.1. Upaya Hukum Banding:

Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru telah memutus perkara sebanyak 1.780 perkara. Dari 1.780 putusan perkara yang diajukan upaya hukum banding sebanyak 32 perkara. Sisa putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding sebanyak 1.748 putusan perkara.

Realisasi putusan yang diajukan upaya hukum banding tahun 2014 $= 32/1.780 \times 100 = 1,7\%$. Putusan perkara yang tidak diajukan upaya hukum banding tahun 2014 $= 1.748/1780 \times 100 = 98,3\%$. Target indikator kinerja yang ditetapkan untuk putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding sebesar 95%. Capaian kinerja tahun 2014 $= 1,7/95 \times 100 = 107\%$.

b.2. Upaya Hukum Kasasi

Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru telah menerima putusan banding sebanyak 32 perkara. Dari 32 putusan banding yang diajukan

kasasi sebanyak 10 perkara. Sisa yang tidak diajukan upaya hukum kasasi sebanyak 22 putusan perkara.

Realisasi putusan banding yang diajukan upaya hukum kasasi tahun 2014 = $10/32 \times 100 = 31,3\%$. Putusan banding yang tidak diajukan upaya hukum kasasi tahun 2014 = $22/32 \times 100 = 68,7\%$. Target indikator kinerja yang ditetapkan untuk putusan banding yang tidak diajukan upaya hukum kasasi sebesar 95%. Capaian kinerja tahun 2014 = $31,3/95 \times 100 = 32,9\%$.

b.3. Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)

Tahun 2014 tidak ada putusan kasasi yang diterima Pengadilan Agama Mojokerto. Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2013 juga tidak menerima permohonan PK.

Realisasi putusan kasasi yang diajukan upaya hukum PK tahun 2013 $0/0 \times 100 = 0\%$. Putusan kasasi yang tidak diajukan upaya hukum kasasi tahun 2013 = $0/0 \times 100 = 0\%$. Target indikator kinerja yang ditetapkan untuk putusan kasasi yang tidak diajukan upaya hukum PK sebesar 99%. Capaian kinerja tahun 2013 = $0/99 \times 100 = 0\%$.

Terdapat penurunan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 0,1% dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013. Penurunan capaian kinerja tahun 2014 disebabkan kuantitas upaya hukum banding tahun 2014 lebih banyak terhadap putusan perkara yang mengandung sengketa kebendaan (Hadhanah, harta bersama dan waris).

Pada tahun 2014 meskipun capaian kinerja menurun 0,1% namun Pengadilan Agama Pekanbaru untuk Indikator Kinerja ini realisasinya melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 99%. Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja di tahun 2014 didukung penetapan arah kebijakan meningkatkan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan dengan program peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan dengan melaksanakan kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan penyelesaian putusan dan optimalisasi penggunaan SIADPA Plus.

Sedangkan akseptabilitas putusan banding dan kasasi merupakan domain Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Mahkamah Agung. Sehingga Pengadilan Agama Pekanbaru hanya bisa mengukur capaian kinerja putusan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dan PK berdasarkan prosentase hasil perbandingan

sisanya putusan banding yang tidak diajukan kasasi dengan jumlah putusan banding, dan prosentase hasil perbandingan sisa putusan kasasi yang tidak diajukan PK dengan jumlah putusan kasasi.

SASARAN 7 : Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu dan transparan

Sasaran 7 Indikator Kinerja 7

No	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian	
				2015	2014
7.	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	90%	95%	105%	102%

a. Capaian kinerja tahun 2015:

Tahun 2015 Pengadilan Agama Pekanbaru telah menerima perkara masuk sebanyak 3.157 perkara. Dari 3.157 perkara masuk yang disidangkan pada tahun 2014 sebanyak 2.996 perkara. Sisa perkara yang belum disidangkan pada tahun 2015 sebanyak 161 perkara.

Realisasi persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel tahun 2015 = $2.996/3.157 \times 100 = 95\%$. Perkara yang belum disidangkan tahun 2015 = $161/3.157 \times 100 = 5\%$. Target indikator kinerja yang ditetapkan untuk persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel sebesar 90%. Capaian kinerja tahun 2015 = $95/90 \times 100 = 105\%$.

b. Capaian kinerja tahun 2014:

Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru telah menerima perkara masuk sebanyak 3.272 perkara. Dari 3.272 perkara masuk yang disidangkan pada tahun 2014 sebanyak 3.023 perkara. Perkara yang belum disidangkan pada tahun 2014 sebanyak 249 perkara.

Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru untuk Indikator Kinerja ini relaisasinya melebihi target yaitu 95% dari target yang telah ditetapkan sebesar 90%. Tercapainya realisasi indikator kinerja sebesar 95% pada tahun 2014 ini didukung adanya penetapan arah kebijakan meningkatkan intensitas pelaksanaan

persidangan dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan dengan melaksanakan kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan proses persidangan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA PLUS.

SASARAN 8 : Terwujudnya peningkatan administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel

Sasaran 8 Indikator Kinerja 8

No	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian	
				2015	2014
8.	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	95%	98%	103%	103%

a. Capaian kinerja tahun 2015:

Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru telah memutus perkara sebanyak 3.347 perkara. Dari 3.347 berkas perkara putus yang sudah diselesaikan administrasi putusannya sebanyak 3.292 putusan. Sisa putusan yang belum diselesaikan sebanyak 55 putusan.

Realisasi penyelesaian administrasi putusan perkara tahun 2014 = $3.292/3.347 \times 100 = 98\%$. Sisa putusan yang belum diselesaikan tahun 2014 = $55/3.347 \times 100 = 2\%$. Target indikator kinerja yang ditetapkan untuk penyelesaian administrasi putusan perkara sebesar 95%. Capaian kinerja tahun 2014 = $98/95 \times 100 = 103\%$.

b. Capaian kinerja tahun 2013:

Tahun 2013 Pengadilan Agama Pekanbaru telah memutus perkara sebanyak 3.218 perkara. Dari 3.218 berkas perkara putus yang sudah diselesaikan administrasi putusannya sebanyak 3.171 putusan. Sisa putusan yang belum diselesaikan sebanyak 47 putusan.

Realisasi penyelesaian administrasi putusan perkara tahun 2013 = $3.171/3.218 \times 100 = 98\%$. Sisa putusan yang belum diselesaikan tahun 2013 = $47/3.218 \times 100 = 2\%$. Target indikator kinerja yang ditetapkan untuk penyelesaian administrasi putusan perkara sebesar 95%. Capaian kinerja tahun 2013 = $98/95 \times 100 = 103\%$.

Realisasi penyelesaian administrasi putusan perkara tahun 2012 = $3.074/3.100 \times 100 = 99\%$. Sisa putusan yang belum diselesaikan tahun 2012 = $26/3.100 \times 100 = 1\%$. Target indikator kinerja yang ditetapkan untuk penyelesaian administrasi putusan perkara sebesar 95%. Capaian kinerja tahun 2012 = $99/95 \times 100 = 104\%$.

Perbandingan capaian kinerja penyelesaian administrasi putusan perkara dari tahun 2012 (104%), tahun 2013 (103%) dan tahun 2014 (103%).

Terdapat penurunan capaian kinerja penyelesaian administrasi putusan perkara tahun 2014 sebesar 1% dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2012. Penurunan sebesar 1% disebabkan adanya peningkatan volume putusan perkara dan adanya peningkatan putusan perkara pada akhir tahun anggaran 2014.

Tingkat penurunan capaian kinerja pada 2014 tidak menjadikan hambatan atau kendala pelaksanaan tugas di tahun 2014 karena capaian kinerja 2014 sudah melebihi target yaitu sebesar 103%.

Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru untuk Indikator Kinerja ini realisasinya melebihi target yaitu 98% dari target yang telah ditetapkan sebesar 95%. Tercapainya realisasi indikator kinerja sebesar 98% pada tahun 2014 ini didukung adanya penetapan arah kebijakan meningkatkan penyelesaian administrasi putusan perkara berbasis pola Bindalmin dan SIADPA Plus dengan program peningkatan mutu penyelesaian administrasi putusan perkara dengan melaksanakan kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan proses pembuatan BAS dan putusan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA PLUS.

SASARAN 9 : Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan tepat waktu

Sasaran 9 Indikator Kinerja 9

No	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian	
				2015	2014
9.	Prosentase penyampaian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%

a. Capaian kinerja tahun 2015:

Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru telah menerima permohonan permintaan salinan putusan/penetapan sebanyak 430 permohonan. Semua permohonan sudah dipenuhi dan salinan putusan/penetapan tersebut sudah diserahkan kepada Pemohon.

Realisasi penyampaian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu tahun 2014 = $430/430 \times 100 = 100\%$. Target indikator kinerja yang ditetapkan untuk penyampaian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu sebesar 100%. Capaian kinerja tahun 2014 = $100/100 \times 100 = 100\%$.

b. Capaian kinerja tahun 2014:

Tahun 2013 Pengadilan Agama Pekanbaru telah menerima permohonan permintaan salinan putusan/penetapan sebanyak 409 permohonan. Semua permohonan sudah dipenuhi dan salinan putusan/penetapan tersebut sudah diserahkan kepada Pemohon.

Realisasi penyampaian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu tahun 2013 = $409/409 \times 100 = 100\%$. Target indikator kinerja yang ditetapkan untuk penyampaian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu sebesar 100%. Capaian kinerja tahun 2013 = $100/100 \times 100 = 100\%$.

Perbandingan capaian penyampaian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu dari tahun 2012 (100%), tahun 2013 (100%) dan tahun 2014 (100%).

Tidak ada penurunan maupun peningkatan capaian kinerja penyampaian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru untuk Indikator Kinerja ini realisasinya telah mencapai target yaitu 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Tercapainya realisasi indikator kinerja sebesar 100% pada tahun 2014 ini didukung adanya penetapan arah kebijakan meningkatkan pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu dengan program peningkatan mutu pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan

tepat waktu dengan melaksanakan kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan proses pembuatan BAS dan putusan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi penggunaan aplikasi SIADPA PLUS.

SASARAN 10 : Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Sasaran 10 Indikator Kinerja 10

No	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian	
				2015	2014
10.	Prosentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	0%

a. Capaian kinerja tahun 2015:

Tahun 2015 Pengadilan Agama Pekanbaru telah menerima 24 permohonan eksekusi, 10 dari permohonan eksekusi hak tanggungan dan 14 atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan 19 permohonan eksekusi tersebut sudah ditindaklanjuti semuanya. Sisa permohonan eksekusi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 5 permohonan.

Realisasi permohonan eksekusi yang ditindak lanjuti tahun 2015 = $19/24 \times 100 = 79,1\%$. Target indikator kinerja yang ditetapkan untuk permohonan eksekusi yang ditindak lanjuti sebesar 100%. Capaian kinerja tahun 2015 = $79,1/100 \times 100 = 79,1\%$.

b. Capaian kinerja tahun 2014:

Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru telah menerima 9 permohonan eksekusi, 10 dari permohonan eksekusi hak tanggungan dan 14 atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan 19 permohonan eksekusi tersebut sudah ditindaklanjuti semuanya. Sisa permohonan eksekusi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 5 permohonan.

Realisasi permohonan eksekusi yang ditindak lanjuti tahun 2013 = $0/0 \times 100 = 0\%$. Target indikator kinerja yang ditetapkan untuk permohonan eksekusi yang ditindak lanjuti sebesar 100%. Capaian kinerja tahun 2013 = $0/0 \times 100 = 0\%$.

Perbandingan capaian kinerja permohonan eksekusi yang ditindak lanjuti tahun 2012 (100%), tahun 2013 (0%) dan tahun 2014 (100%).

Terdapat peningkatan capaian kinerja tahun 2014 sebesar 100% dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013. Peningkatan capaian kinerja tahun 2014 disebabkan pada tahun 2013 tidak ada permohonan eksekusi, sehingga capaian kinerjanya 0%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2012, maka capaian kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru untuk kinerja permohonan eksekusi yang ditindak lanjuti tidak ada penurunan maupun peningkatan.

Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru untuk Indikator Kinerja ini realisasinya telah memenuhi dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja di tahun 2014 didukung penetapan arah kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap permohonan eksekusi dengan program peningkatan kualitas pelayanan penerimaan permohonan eksekusi dengan melaksanakan kegiatan percepatan pelaksanaan eksekusi dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

SASARAN 11 : Terwujudnya peningkatan pelayanan pengadulan kepada masyarakat

Sasaran 11 Indikator Kinerja 11

No	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian	
				2015	2014
11.	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%

a. Capaian kinerja tahun 2015:

Tahun 2015 Pengadilan Agama Pekanbaru telah menerima 4 pengaduan terkait dengan pelayanan. Dan 4 pengaduan tersebut sudah ditindaklanjuti semuanya.

Realisasi pengaduan yang ditindaklanjuti tahun 2015 = $4/4 \times 100 = 100\%$. Target indikator kinerja yang ditetapkan untuk pengaduan yang ditindaklanjuti sebesar 100%. Capaian kinerja tahun 2015 = $100/100 \times 100 = 100\%$.

b. Capaian kinerja tahun 2014:

Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru telah 6 pengaduan terkait dengan pelayanan. Dan 6 pengaduan tersebut sudah ditindaklanjuti semuanya.

Realisasi pengaduan yang ditindaklanjuti tahun 2013 = $6/6 \times 100 = 100\%$. Target indikator kinerja yang ditetapkan untuk pengaduan yang ditindaklanjuti sebesar 100%. Capaian kinerja tahun 2014 = $100/100 \times 100 = 100\%$.

Perbandingan capaian kinerja pengaduan yang ditindaklanjuti tahun 2012 (100%), tahun 2014 (100%) dan tahun 2014 (100%) tidak ada peningkatan maupun penurunan.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Pekanbaru untuk Indikator Kinerja ini realisasinya telah memenuhi dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian target indikator kinerja di tahun 2015 didukung penetapan arah kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan program peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan melaksanakan kegiatan pembinaan dan DDTK, optimalisasi meja informasi secara transparan dan akuntabel dan penyempurnaan SOP pengaduan.

B. REALISASI ANGGARAN

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama diaplikasikan melalui kegiatan pemberian layanan bagi masyarakat miskin (prodeo), Pos Pelayanan Bantuan Hukum. Semua biaya operasional pemberian layanan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 04 Tahun 2015. Kegiatan pemberian layanan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pos Pelayanan Bantuan Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru diaplikasikan melalui beberapa kegiatan:

1. Penanganan perkara prodeo termasuk didalamnya penyelesaian administrasi dan putusan;
2. Penyelesaian perkara bagi masyarakat yang tidak mampu masuk didalamnya penyelesaian administrasi dan putusan;

Pagu anggaran program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 04 Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2015, sebagai berikut:

- | | | |
|----------------------------|------------------|---|
| 1. Tahun 2015 besaran pagu | Rp. 84.270.000,- | . |
| 2. Tahun 2014 besaran pagu | Rp. 65.070.000,- | |

Realisasi anggaran:

1. Tahun 2015 realisasi Rp. 83.869.200,- .
2. Tahun 2014 realisasi Rp. 65.070.000,-

Pagu (Rp)		Realisasi (Rp)	
2014	2015	2013	2014
18.155.000	11.710.000	18.115.500	11.555.000

Perbandingan pagu anggaran program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 04 Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2014 sebesar Rp. 65.070.000,- dengan tahun 2015 sebesar Rp. 84.270.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 19.200.000,- (4,8%).

Perbandingan realisasi anggaran tahun 2014 sebesar 100% dengan tahun 2015 sebesar 99,52%. Realisasi pada tahun anggaran 2015 mengalami penurunan sebesar 1,32%. Penurunan realisasi anggaran tahun 2015 tersebut disebabkan adanya sisa anggaran pada kegiatan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin (prodeo) sebesar Rp. 394.000,- (1,32%).

Adapun realisasi masing-masing pagu anggaran untuk kegiatan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin (prodeo), Pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui penyelenggaraan pos pelayanan hukum (posyankum) sebagai berikut:

1. Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin (prodeo)

- a. Capaian kinerja anggaran tahun 2015

Tahun 2015 pagu anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.700.000,- dengan target 10 perkara dengan satuan Rp. 370.000,- per perkara. Realisasi anggaran sebesar Rp. 3.306.000,- (89,35%) untuk 14 perkara. Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2014 melebihi capaian target perkara prodeo yang ditetapkan dalam DIPA 04, dari target 10 perkara prodeo terealisasi 14 perkara prodeo.

- b. Capaian kinerja anggaran tahun 2014

Tahun 2014 pagu anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.180.000,- dengan target 14 perkara prodeo dengan satuan Rp. 370.000,- per perkara. Realisasi anggaran sebesar Rp. 5.180.000,- (100%) untuk 25

perkara prodeo. Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2015 telah melebihi capaian target perkara yang ditetapkan dalam DIPA 04 sebanyak 10 perkara prodeo.

BAB-IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA Tahun 2015 merupakan perwujudan kewajiban sebagai instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA. Ada beberapa pencapaian indikator kinerja yang melebihi dari target yang ditetapkan tetapi Masih banyak pula realisasi yang belum tercapai. Realisasi pencapaian indikator kinerja yang belum tercapai menjadi perhatian serius bagi pelaksanaan misi organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun-tahun berikutnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) satuan kerja Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Tahun 2015 ini, merupakan gambaran pencapaian kinerja dan dapat dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, kemudian sebagai wujud transparansi laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan rencana strategis Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.

Secara umum tujuan sasaran program dan kegiatan satuan kerja Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A Tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus untuk memenuhi tuntutan pelayanan prima kepada masyarakat yang semakin tinggi.

B. Saran

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A dan guna mencapai kinerja yang baik di masa yang akan datang, disarankan kegiatan :

1. Peningkatan sarana dan prasarana dibidang kesekretariatan dan kepaniteraan yang kurang memadai untuk operasional perkantoran.
2. Peningkatan sarana dan prasarana untuk kegiatan mediasi.
3. Peningkatan sarana dan prasarana Tekonologi Informasi (TI) untuk pengelolaan perkara berbasis Teknologi Informasi guna memwujudkan transfaransi peradilan serta meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
4. Diadakan Pembinaan dan Pelatihan dibidang Tekonologi Informasi (TI) baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan untuk meningkat Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis Teknologi Informasi.